



PUTUSAN

Nomor 6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Cluster Pesona Pondok Aren Blok A/8 Rt. 006 RW. 005, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Perumahan Lembah Pinus Barat 8 Jl. Kemuning II Blok B2 No. 51 Rt. 003 RW. 024, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk masalahnya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/IV/2019 Tertanggal 29 April 2019;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama Mengontrak di Jl. Pendidikan, Parigi, Pondok Aren. ;

Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan :

Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak bulan September 2019 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Sejak awal pernikahan Pemohon memang kurang direstui oleh orang tua sehingga banyak terjadi perselisihan dengan Termohon ;

Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena hal - hal kecil;

Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2019, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis,

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/IV/2019 Tertanggal 29 April 2019 , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Inpres 8 RT.1 RW.08 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai keturunan;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar bulan September awal tahun 2016 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak menghormati dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Inpres 8 RT.1 RW.08 Kelurahan Larangan Utara Kecamatan Larangan Kota Tangerang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Pemohon;

Bahwa benar antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai keturunan;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun sekitar bulan September awal tahun 2019 mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon tidak menghormati dan tidak patuh pada Pemohon selaku suami;

-Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga antara pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun lebih dimana Teremohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada komunikasi dan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



-Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa Menimbang, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak patuh pada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun , dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang Permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda dan P.2 Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam sidang yang pada pokoknya :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 2019;
2. Bahwa sejak bulan September tahun 2019 itu juga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon tidak patuh pada Pemohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun, dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertentangan batin dan telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 747. 000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Ulyati R, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hudaibi

Dra. Ulyati R, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 12.000,00

J u m l a h : Rp 747.000,00

(tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.6582/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)